



PUTUSAN

Nomor 1230/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang berdiri dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di AXA Tower Lantai 28, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta (dahulu beralamat di : Ex-Gedung Indosurya Life Center Lt. 3, Jalan M.H.Thamrin, Kav. 8-9, Tanah Abang, Jakarta Pusat), dalam hal ini diwakili oleh LUCKY SIAHAAN, dalam kapasitasnya selaku DIREKTUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.N. PUTRA ANUGRAH, S.H., M.H., M. ZAHLAN, S.H., M.H., M. TAUFIK, S.H., M.H., IRMAYULANDI, S.H., M.H., dan ACHMAD NURRIZQY MUHIBBY, S.H., ParaAdvokat, Pengurus-Kurator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PAMMA LAWYERS, yang beralamat di Krakatau Steel Building, 6th Floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024, sebagai Pembanding semula Pelawan;

lawan

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, tempat kedudukan Jalan Kembangan Raya Nomor 1, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1230/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt tanggal 7 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak Tuntutan Provisi Terlawan/Terbantah;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk sebagian;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan Kurang Pihak;
- Menolak Eksepsi Terlawan untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp329.500.- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 27 Agustus 2024 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 September 2024 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing tanggal 6 September 2024 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1230/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan di dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *aquo* dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING / PELAWAN ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/PDT.BTH/2023/PN.JKT.BRT tertanggal 7 Agustus 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERBANDING / TERLAWAN untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan PERLAWANAN PEMBANDING / PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMBANDING / PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik dan benar selaku Pemilik yang sah secara hukum atas :
 - a. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 1.035 M² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
 - b. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 5.733 M² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;
3. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2113 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 16 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tertanggal 24 Januari 2023, khusus Amar (Dictum) pada angka 4 yaitu mengenai Barang Bukti Bidang Tanah seluas 1.035 M² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1230/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, Batal Demi Hukum;

4. Menyatakan Bidang Tanah seluas 1.035 M² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Indosurya Berlian Jaya Sukses bukan merupakan Barang Bukti Yang Dirampas pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2113 K/Pid.Sus/2d23 tertanggal 16 Mei 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. tertanggal 24 Januari 2023;
5. Memerintahkan TERLAWAN untuk segera dan seketika menyerahkan Bidang Tanah seluas 1.035 M² (seribu tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3419/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, dan Bidang Tanah seluas 5.733 M² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana SHGB No.3431/Bantarjati atas nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses kepada PEMBANDING / PELAWAN, serta menghapusnya dari daftar Barang Bukti Sita Yang Dirampas;
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum TERBANDING / TERLAWAN untuk membayar biaya perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Dahulu Terlawan)

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1230/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima/menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt tanggal 7 Agustus 2024

Mengadili sendiri dan memutuskan;

1. Menyatakan gugata/perlawanan Pembanding (dahulu Pelawan) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Pelawan) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Pelawan) untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara aquo;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt tanggal 7 Agustus 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berpekar, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan perkara *aquo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* kecuali mengenai mengadili dalam kelompok Eksepsi yang menyebutkan "Mengabulkan eksepsi Terlawan untuk Sebagian ", karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya pertimbangan hukum yang sedemikian pada saat persidangan ataupun dalam putusan *a quo*, selebihnya putusan *a quo* dapat dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pelawan di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1230/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai permintaan Pembanding semula Pelawan, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt tanggal 7 Agustus 2024 beralasan hukum untuk **dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan**;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sehingga sebagai berikut;

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak Tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Perlawanan Pelawan Kurang Pihak;
- Menolak Eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1230/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 yang terdiri dari Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Efran Basuning S.H.,M.Hum dan Teguh Harianto, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Khaeriyah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Efran Basuning S.H.,M.Hum

Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H

Teguh Harianto, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Siti Khaeriyah, S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1230/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)